

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU BONE NO 3011 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 6 Tahun 2024; Kpts No 360 Tahun 2024; Kpts Kab. Bone No 3010 Tahun 2024.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone dalam Pemilihan Umum Tahun Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2024.

Lampiran : - 5 halaman